

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengutip pendapat Sajipto Raharjo dalam bukunya *Penegakan Hukum Progresif* menyatakan bahwa “*hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum*”.¹ Berdasarkan kutipan tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum yang berada pada tatanan kehidupan manusia harus mampu mengayomi dan melindungi untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan. Dalam Perkembangan teknologi informasi saat ini, maka hukum dituntut untuk ikut serta dalam upaya pembaruan dalam perkembangan teknologi, termasuk dalam perkembangan teknologi 3D yaitu metaverse.

Perkembangan teknologi melalui metaverse berkembang sangat cepat dikala Indonesia atau bahkan dunia mendapatkan bencana alam secara bersamaan pada akhir tahun 2019, dimana di seluruh dunia terjangkit wabah virus yang berbahaya yang biasa dinamakan sebagai Covid-19. Keberadaan virus covid-19 menjadikan ranah kebijakan-kebijakan negara dunia dan bahkan indonesia untuk meminimalisir interaksi secara langsung dan dimaksimalkan dalam ranah teknologi melalui virtual, baik berupa zoom meeting, google meeting dan sarana lainnya untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Salah satu teknologi yang sedang hangat untuk dibicarakan yaitu terkait teknologi metaverse yang dapat mengubah penggunaannya menjadi seorang avatar, sehingga antar pengguna metaverse dapat berkomunikasi dengan antar avatar lainnya dan dapat bersentuhan serta dapat berada dalam satu tempat.

Metaverse pertama kali dikenal dan muncul dalam novel yang berjudul *snow crash* oleh Stepheson pada tahun 1992. Novel tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa dunia metaverse merubah manusia menjadi sebuah avatar untuk

¹ Sajipto Raharjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kommpas, Jakarta. Hal.6

melakukan tindakan/perbuatan. Selanjutnya pada tahun 2018 telah tayang sebuah film yang berjudul *Ready Player One* yang disutradarai oleh Steven Spielberg yang mengadaptasi film *Metaverse* yang tayang pada tahun 2011. Hal ini menjadi gambaran bahwa teknologi *metaverse* sudah dapat digunakan dan diaplikasikan.² Pengertian *metaverse* berasal dari kata “*meta*” yang berarti transendensi dan virtualitas, dan “*verse*” yang berarti dunia dan alam semesta.³

Perkembangan dunia teknologi semakin nyata dengan dibuktikan salah satu akun sosial media di Dunia merubah akun perusahaannya menjadi *meta*. Pada tanggal 28 Oktober 2021, CEO perusahaan Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan nama “facebook” menjadi “*meta*”. Perubahan ini menjadi merupakan salah satu persiapan untuk menghadapi perubahan teknologi informasi dimasa depan berbentuk *metaverse*.

Manusia yang masuk dalam dunia *metaverse* mereka akan memiliki atau menjadi sebuah avatar yang mampu melakukan aktivitas sebagaimana semestinya di dunia nyata. Mereka dapat melakukan interaksi, belanja, pergi ke tempat makan, minum dan bahkan dapat melakukan tindak pidana, termasuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pada awal tahun 2024 telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang bersifat pelecehan yang terjadi di dunia *metaverse* yang merupakan korban seorang anak kecil yang masih berusia 15 – 16 tahun. Dalam keterangannya menyebutkan bahwa anak tersebut yang sedang bermain video game yang berbasis Virtual Reality avatarnya diserang oleh avatar laki-laki pada saat mengoperasikannya.⁴

Selain itu Pada akhir tahun 2021 juga telah terjadi kasus pelecehan seksual di dunia *metaverse* terhadap avatar yang dimiliki oleh peneliti bernama Nina Jane Patel yang merupakan seorang peneliti dari Amerika Serikat yang mendapatkan kesempatan untuk mencoba *metaverse* yang dibikin oleh facebook, dimana dia baru memasuki dalam dunia *metaverse* terdapat sekelompok avatar laki-laki yang

² Webinar *Metaverse Untuk Pendidikan*, Zoom Meeting, 12 Januari 2022

³ Dewi Ambarwati, “*Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era “Metaverse” Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Dialektika, Volume 7 Nomor 2, 2022, hlm. 152

⁴ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7130893/waspada-perkosaan-virtual-di-metaverse-butuh-aturan-hukum-baru>. Diakses Pada tanggal 10 September 2024, Pukul 18.40 WIB

menyentuh dan mengambil foto avatar miliknya tanpa izin. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa ketika Nina Jane Patel berteriak “jangan berpura-pura kamu tidak menyukainya” dan “pergilah menggosokkan dirimu ke foto”.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka tidak dapat dihindari apabila suatu saat nanti pelecehan seksual terjadi dan korban tersebut merupakan warga negara Indonesia. Menurut Ismail Fahmi seorang pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia mengatakan perbuatan pelecehan seksual di dunia metaverse tidak akan dapat terhindarkan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal ini disebabkan karena dunia metaverse memiliki ruang lingkup yang luas dan bebas karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana.

Tindak Pidana Kekerasan seksual seyogyanya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut sebagai UU TPKS). Dalam KUHP Indonesia tidak secara eksplisit membahas terkait kekerasan seksual, melainkan perbuatan cabul. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁵

Selanjutnya rumusan Pasal 4 ayat (1) tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat pada UU TPKS telah membagi kualifikasi terhadap macam/jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu sebagai berikut;

“Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas a) pelecehan seksual nonfisik, b) pelecehan seksual fisik, c) pemaksaan kontrasepsi, d) pemaksaan sterilisasi, e) pemaksaan perkawinan, f) penyiksaan seksual, g) eksploitasi seksual, h) perbudakan seksual, i) kekerasan seksual berbasis elektronik.”⁶

⁵ Lihat Pasal 289 KUHP

⁶ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual merupakan isu lama yang telah lama dibicarakan oleh seluruh kalangan, baik masyarakat, akademis maupun praktisi. Di Indonesia kasus pelecehan seksual setiap tahunnya sering terjadi, sehingga tidak menjadi isu yang baru untuk dibahas dan diteliti.⁷ Selain isu kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, isu kekerasan seksual semakin dibicarakan setelah adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi di dunia metaverse.

Dunia Metaverse yang merupakan Implementasi dari perkembangan Ilmu Teknologi dan Informasi menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, dimana selain memiliki dampak positif dalam perkembangan ITE, tetapi juga memiliki dampak Negatif bagi penggunanya termasuk melakukan tindak pidana dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di Dunia metaverse memiliki karakteristik khusus dalam perkembangan tindak pidana. Hal ini dikarenakan dilakukan melalui ITE dan pelaku dan/atau korban dapat merasakan secara psikis karena saraf penglihatan dan otak seolah-olah dapat merasakan, melihat tindak pidana bagi dirinya melalui avatar yang dimilikinya.

Hal ini maka telah jelas bahwa kekerasan seksual yang terjadi di dunia metaverse merupakan memiliki bentuk, tempat dan subjek yang berbeda sehingga diperlukan penegakan hukum yang berbeda pula. Dengan demikian mengingat metaverse merupakan sebuah perkembangan teknologi baru yang sangat mudah untuk diakses dan sulit dalam penegakan hukum, dengan ditambah tidak adanya aturan hokum yang jelas di Indonesia yang mampu menembus pada ruang metaverse, maka tindak pidana di dunia metaverse masih menjadi topik penelitian yang perlu dilakukan pendalaman karena terjadinya kekosongan hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak kekerasan seksual yang dilakukan di dunia metaverse. Maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis dengan judul **“KUALIFIKASI KEKERASAN SEKSUAL NON-VERBAL DI DUNIA METAVERSE SEBAGAI TINDAK PIDANA”**

⁷ Eko Soponyono Rosania Paradiatz, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”*, Jurnal Pembangunan Hukum Inonesia 4 No. 1, 2022, Hal. 64.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Kekerasan Seksual Non- Verbal yang dilakukan di Dunia Metaverse dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini mengharapkan untuk mencapai tujuan mengkualifikasi tindak pidana kekerasan seksual Non-Verbal yang terjadi di Dunia Metaverse sebagai tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual Non-verbal, terkhusus yang dilakukan di dunia metaverse;

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual Non-verbal yang dilakukan di dunia metaverse

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan dalam menyusun proposal ini, baik melalui kepustakaan dan/atau internet yang digunakan sebagai bahan perbandingan dengan pembahasan dalam proposal ini. Adapun penelitian yang relevan terkait penyusunan proposal ini yaitu sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Reformulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Verbal Di Dunia Metaverse. (Moh Ali Ma'sum, S.H., Universitas Trunojoyo Madura, 2023)	Bagaimana Reformulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Verbal Di Dunia Metaverse	Pada Penelitian Sebelumnya Membahas Terkait reformulasi aturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Dunia Metaverse.	Perbedaan Dengan Penelitian Ini yakni Dalam Penelitian Ini Akan Membahas Tentang kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual di Dunia Metaverse.
2.	Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia Metaverse (Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Avatar Dalam Dunia Maya Berbentuk 3d), (Nadaiyyah Alina Camillah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023)	1. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia Metaverse yang dilakukan oleh avatar? 2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia Metaverse yang dilakukan oleh avatar?	Pada Penelitian Sebelumnya Membahas Terkait kekosongan hukum di Indonesia dalam pengaturan hukum kejahatan seksual di dunia virtual. Selain itu pembahasan juga membahas pandangan hukum islam terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang avatar di dunia metaverse.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu titik fokus pada uraian unsur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU TPKS serta pertanggungjawaban Avatar sebagai subjek hukum dalam tindak pidana Kekerasan Seksual Non-Verbal yang terjadi di Dunia Metaverse

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian. Penelitian hukum mengkaji dari isu hukum yang dikembangkan mengenai efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu dalam masyarakat, pengaruh aturan perundang-undangan terhadap suatu keadaan tertentu, implementasi aturan perundang-undangan terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan perundang-undangan.⁸ Dengan demikian titik berat metode penelitian hukum mengenai dampak, kepatuhan, efektivitas aturan hukum tertentu dalam hidup masyarakat, hukum dan perubahan sosial, perilaku pengadilan dalam kerangka hukum dan masyarakat secara luas.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum teoritis (*teoritical reseach*), yaitu penelitian yang melakukan eksplorasi logis dari sebuah keyakinan dan asumsi, sehingga menemukan sebuah gagasan hukum terkait teori-teori hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk melakukan eksplorasi dalam menjawab permasalahan hukum.

1.6.2 Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm.10.

⁹ Mukti Fazar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm.34.

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari peraturan perundang-undangan yang ada yang dikarenakan kekosongan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan konseptual menggunakan sudut pandang penelitian hukum dalam konsep permasalahan hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep yang digunakan dan kajian teoritis dalam menjawab rumusan masalah pada sebuah penelitian.
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹¹ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi dalam pembuatan undang-undang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177

¹¹ Peter Mahmud Marzuki *Op.Cit.*, hlm. 132.

dan kumpulan putusan hakim.¹² Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum.¹³ Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum tambahan untuk membantu melakukan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:
- 1) Buku atau literatur lain yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia;
 - 2) Jurnal yang berkaitan tentang kualifikasi tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia;
 - 3) Kamus hukum tentang hukum;
 - 4) Pendapat ahli/doktrin terkait Hukum Pidana, Kualifikasi Tindak Pidana, dan Metaverse;
 - 5) Skripsi yang berkaitan kualifikasi tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*., hlm. 121.

- 6) Hasil kajian hukum/ penelitian hukum terhadap karya ilmiah terdahulu;
- 7) Artikel hukum pidana
- c. Bahan hukum tersier bahan hukum yang diperoleh melalui penelaahan pustaka, baik berupa bahan bacaan selain buku dan peraturan perundang-undangan maupun melalui internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui penghimpunan bahan-bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum meliputi sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Dilakukan melalui studi keilmuan dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU TPKS yang berlaku di Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Dilakukan melalui pengumpulan buku-buku literature tentang hukum, dan jurnal hukum. Kemudian gagasan hukum tersebut didapatkan dari konsep, teori, asas dan pendapat ahli terkait hukum pidana dan metaverse, selain itu bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

3) Bahan hukum tersier

Dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun online melalui internet.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan yaitu metode analisa preskriptif yaitu melakukan penguraian terhadap gagasan-gagasan yang merujuk pada teori, asas, prinsip dan norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum, sehingga mendapatkan saran dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut.¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*,